



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN KEPALA BATAN DAN KEPALA BAPETEN**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 20 (Dua puluh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN
Hari, tanggal	: Kamis, 20 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Penjelasan temuan paparan tinggi radioaktif di Perumahan Batan Indah Tangerang Selatan 2. Sistem pengawasan dan pengendalian radioaktif 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 20 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 5 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 26 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 20 Februari 2020 dibuka pukul 10.25 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Penjelasan temuan paparan tinggi radioaktif di Perumahan Batan Indah Tangerang Selatan
 - b. Sistem pengawasan dan pengendalian radioaktif
 - c. Lain-lain

3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan secara detail dan komprehensif dari Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN terkait:
 - a. Kronologis kejadian temuan paparan radiasi di Perumahan Batan Indah
 - b. Penjelasan investigasi sumber radiasi di Perumahan Batan Indah
 - c. Perkembangan serta timeline pelaksanaan kegiatan *clean up* dan WBC
 - d. Sistem pengawasan dan pengendalian limbah radioaktif yang telah dilakukan sampai dengan sekarang ini
4. Rapat dilanjutkan oleh H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
5. Penjelasan Kepala BATAN sebagai berikut :
 - a. Terkait dengan Kawasan Nuklir Serpong (KNS) di Puspittek
 - Sumber radioaktif yang ada bukan berasal dari sebaran reaktor RSG GAS. Saat ini, reaktor beroperasi dengan aman dan selamat.
 - PTLR menerapkan sistem akuntansi limbah yang sesuai dengan aturan keselamatan dan keamanan Bapeten
 - Kawasan Nuklir Serpong (KNS) di Puspittek menerapkan sistem pengamanan sesuai Perka Bapeten 1/2009 yang sesuai pula dengan rekomendasi IAEA INFCIRC/225/rev.4
 - Semua fasilitas nuklir dan bahan radioaktif di BATAN diinspeksi oleh Bapeten dan IAEA secara periodik
 - b. Renaksi selanjutnya
 - Proses *clean-up* tanah terkontaminasi diteruskan sampai batas aman bagi masyarakat.
 - Penebangan tumbuh-tumbuhan yang terkontaminasi, khususnya tanaman buah yang dikonsumsi
 - Akan dilakukan pemeriksaan/pengujian binatang unggas di sekitar lokasi.
 - Dari hasil uji WBC, apabila terdapat kontaminasi internal yang melebihi batas ambang akan dilakukan tindakan sesuai prosedur kedokteran nuklir.
 - Apabila dipandang perlu akan dilakukan remediasi area yang telah di clean-up



- Tanah dan tanaman terkontaminasi yang telah disimpan, akan diproses sebagai limbah radioaktif sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- BATAN sejak awal berkoordinasi dengan Bapeten dalam penanganan kejadian kontaminasi
- BATAN sesuai dengan amanat UU 10/1997 selain melaksanakan litbang juga menyelenggarakan fungsi ketenaganukliran, seperti dalam penanggulangan insiden terkait zat radioaktif.
- Penanganan lokasi yang terkontaminasi zat radio aktif telah berhasil dipersempit luasannya dan akan dilanjutkan.

6. Penjelasan Kepala BAPETEN sebagai berikut :

- a. Ini bukan kecelakaan nuklir seperti halnya di Chernobyl atau Fukushima, sangat berbeda baik jenis kecelakaan maupun skala dampaknya ke masyarakat. Ini kejadian pencemaran zat radioaktif (limbah) ke lingkungan.
- b. Tindak Lanjut:
 - Melanjutkan proses dekontaminasi sampai cemaran (kontaminasi) tanah dinyatakan aman.
 - Pemeriksaan kemungkinan kontaminasi internal bagi warga yang tinggal terdekat dengan daerah tercemar menggunakan WBC (*whole body counting*)
 - Melakukan investigasi terhadap asal muasal sumber pencemar.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BAPETEN untuk mempercepat investigasi mengenai sumber paparan limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk segera mempercepat penyelesaian proses dekontaminasi/*clean up* dan *Whole Body Counting* (WBC) serta memastikan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitar yang terkontaminasi bahan radioaktif.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BAPETEN untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan nuklir di Indonesia dan dampaknya baik yang berizin maupun yang tidak berizin secara sistemik dan periodik.

~

4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BAPETEN untuk mewajibkan setiap industri pemegang izin pemanfaatan nuklir untuk memiliki alat deteksi radiasi serta mengembangkan sistem monitoring menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi langsung dengan BAPETEN.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BAPETEN untuk menyampaikan data tertulis mengenai daftar instansi (industri, rumah sakit, lembaga penelitian) pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir, jenis bahan radioaktif yang digunakan pemasok asal bahan radioaktif, serta data limbah radioaktif di seluruh wilayah Indonesia.
6. Komisi VII DPR RI mendukung kenaikan anggaran BATAN dan BAPETEN di tahun 2021 dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
7. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BATAN dan Kepala BAPETEN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 27 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.15 WIB

Jakarta, 20 Februari 2020

KEPALA BATAN

KETUA RAPAT,

Prof. Dr. Ir. ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA
A- 63

KEPALA BAPETEN

Prof. Dr. Ir. JAZI EKO ISTIYANTO, M.Sc.,IPU